



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

**DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perubahan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan. Perubahan Renstra ini didasarkan perubahan dinamika perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Lampung yang terus berkembang terlebih lagi karena adanya pandemic covid 19 yang membuat Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyesuaikan target-target dan prioritas pembangunan di Provinsi Lampung melalui Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Dalam pelaksanaan penyusunannya, Perubahan RENSTRA ini telah diupayakan untuk memenuhi kaidah-kaidah yang ada. Selain itu, konten teknis dokumen ini juga telah disinkronisasikan dengan rencana pembangunan di Pemerintah Pusat dengan merujuk pada rencana kerja pada kementerian terkait yaitu Kementerian Koperasi dan UKM RI. Secara substansi Perubahan RENSTRA ini juga mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Bandar Lampung,

Januari 2022

KEPALA DINAS,



Drs. SAMSURJAL, MM.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19670418 199203 1 003





DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| | |
| BAB. I. PENDAHULUAN | |
| I. 1. Latar Belakang | 1 |
| I. 2. Landasan Hukum | 4 |
| I. 3. Maksud dan Tujuan..... | 8 |
| I. 4. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| | |
| BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN OPD | |
| 2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 15 |
| 2. 2. Sumber Daya OPD..... | 21 |
| 2. 3. Kinerja Pelayanan OPD..... | 23 |
| 2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD | 30 |
| | |
| BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD | 37 |
| 3. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 43 |
| 3. 3. Telaahan Renstra K/L..... | 50 |
| 3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 51 |
| 3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis | 56 |
| | |
| BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 67 |
| | |
| BAB. V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 70 |
| | |
| BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 73 |
| | |
| BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 76 |
| | |
| BAB.VIII PENUTUP | 78 |

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel.2.1. | Keadaan Pegawai Negeri dan PTHL Yang Bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021..... | 21 |
| Tabel.2.2. | Keadaan Pegawai Negeri dan PTHL Yang Bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Tahun 2021 | 22 |
| Tabel.2.3. | Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 | 22 |
| Tabel.2.4. | Komposisi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2016 s/d 2020 | 23 |
| Tabel.2.5. | Pencapaian Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 | 26 |
| Tabel.2.6. | Pencapaian Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2020 | 27 |
| Tabel.2.7. | Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 | 29 |
| Tabel 2.8. | Capaian Kinerja Koperasi Provinsi Lampung 2013-2020..... | 31 |
| Tabel 3.1. | Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Berdasarkan Misi Yang Terkait dengan Koperasi dan UMKM | 47 |
| Tabel.3.2. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Terkait Koperasi dan UMKM | 47 |
| Tabel 3.3. | Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung yang terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung..... | 49 |
| Tabel 3.4. | Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang mendukung Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024..... | 50 |
| Tabel.3.5. | Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung | |



| | | |
|------------|--|----|
| | 2013-2018..... | 62 |
| Tabel 3.6. | Data Koperasi Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tahun 2020..... | 62 |
| Tabel 3.7. | Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung..... | 63 |
| Tabel.3.8. | Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM melalui BLUD Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2013-2020 | 65 |
| Table 4.1. | Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 | 67 |
| Tabel 4.2. | Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024 Sebelum Perubahan..... | 68 |
| Tabel 4.3. | Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024 Setelah Perubahan..... | 69 |
| Table 5.1. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Sebelum Perubahan RENSTRA..... | 70 |
| Table 5.2. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Setelah Perubahan RENSTRA..... | 71 |
| Tabel 7.1. | Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (IKU) Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 Sebelum Perubahan RENSTRA | 76 |
| Tabel 7.2. | Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (IKU) Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 Setelah Perubahan RENSTRA..... | 77 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | | |
|------------|--|--|
| Tabel.6.1. | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Sebelum Perubahan RENSTRA | |
|------------|--|--|



Tabel.6.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Setelah Perubahan RENSTRA



BAB

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha



baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) serta *pro environment*.

Seiring dengan komitmen Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi tonggak baru bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Berlakunya globalisasi ekonomi serta tantangan dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal atau krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka telah diamanatkan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam rangka sinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian/Lembaga serta mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dan diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan RENSTRA OPD Kabupaten/Kota terkait Koperasi dan UMKM.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan kerangka teknis dan kerangka besar sebagai *empowering* yang secara langsung menyentuh Koperasi dan UMKM di tanah air. Selanjutnya Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai yaitu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung periode 2020-2024 serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di



kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sekaligus untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Seiring dengan adanya wabah COVID 19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020 serta perubahan pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2019-2024 juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi nasional dan provinsi Lampung khususnya terkait koperasi dan UMKM akibat dari dampak buruk COVID-19. Selain itu perubahan RENSTRA ini juga untuk penyesuaian terhadap dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



- Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 202 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);



21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 499);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 491);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 s/d 2024;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung khususnya terkait dengan Koperasi dan



UMKM 3 (tiga) tahun sebagai tindak lanjut dari Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2021 serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah untuk:

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
- b. Sebagai acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengikuti perkembangan keadaan serta penyesuaian terhadap dengan kebijakan pusat maupun daerah terkait koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung.
- c. Menjaga konsistensi perencanaan penetapan program serta prioritas kegiatan pembangunan dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
- e. Sebagai alat ukur pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.



- f. Meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2019-2024) sehingga mampu untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

1.4.1 BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat secara ringkas teori pembangunan dan perencanaan, pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah, fungsi RENSTRA Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah, keterkaitan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD, RENSTRA K/L.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan



Memuat pokok bahasan dalam penulisan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

1.4.2 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA Perangkat Daerah tersebut.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, dan mekanisme).

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah



Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis lingkungan lainnya yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun yang akan datang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1.4.3 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan RENSTRA K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

1.4.4 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

1.4.5 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

1.4.6 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1.4.7 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4.8 BAB VIII. PENUTUP



BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

**2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Lampung**

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi dan UKM pada mulanya dimulai dari Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Kemudian pada Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Pada akhir tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi



Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi tiga dinas yang mandiri yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung; Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Pada awal tahun 2016, dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang kemudian di perbaharui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagai salah satu pengampu urusan wajib non pelayanan dasar terkait Koperasi dan UMKM

Adapun Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM meliputi:

- a. Kelembagaan Koperasi, meliputi:
 - Inventarisasi koperasi dan penyediaan informasi koperasi, pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan usaha koperasi.
 - Pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan koperasi.
- b. Peningkatan kapasitas manajemen pengelola Koperasi dan UMKM, pengembangan usaha produksi dan jasa, usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam meliputi:
 - Inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produksi dan jasa/konsumsi dan KSP



- Fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi
 - Jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan
 - Memberikan bimbingan teknis manajemen usaha, studi kelayakan
 - Memfasilitasi akses pemasaran
 - Fasilitasi sertifikasi dan akreditasi
 - Promosi produk koperasi produksi
- c. Pembinaan dan pengembangan lingkup usaha kecil dan menengah meliputi:
- Inventarisasi dan identifikasi potensi UKM
 - Fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha
 - Pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan
 - Pembinaan permodalan, pemasaran, dan promosi

Sementara itu, jika dirinci secara lebih detail tugas pokok dan fungsi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;



- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta TataKerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Sub Bagian Perencanaan;

3. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi:

- 1) Seksi Organisasi dan Tatakelola Koperasi;
- 2) Seksi Penyuluhan Koperasi; dan
- 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

4. Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan, membawahi:

- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
- 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- 2) Seksi fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi; dan
- 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi .

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :



- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, Menengah; dan
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

2.2 Sumberdaya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Negeri dan PTHL Yang Bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021

| No. | Unit Kerja | Jumlah (Orang) | Golongan (Orang) | | | | |
|-----|--|----------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | IV | III | II | I | PTHL |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Sekretariat | 24 | 4 | 8 | 4 | - | 6 |
| 3. | Bidang Kelembagaan Koperasi | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
| 4. | Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 8 | 1 | 5 | 1 | - | 1 |
| 5. | Bidang Pemberdayaan Koperasi | 10 | 2 | 6 | 1 | - | 1 |
| 6. | Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah | 10 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| 7. | UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM | 9 | 2 | 7 | - | - | - |
| 8. | UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu | 8 | 2 | 6 | - | - | - |
| 9. | Kelompok Jabatan Fungsional | 8 | 5 | 3 | - | - | - |
| | Jumlah | 83 | 22 | 46 | 7 | - | 8 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (Per Desember 2021)



Berdasarkan tingkat pendidikan formal. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Negeri Yang Bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Tahun 2021

| No. | Tingkat Pendidikan Pegawai | Jumlah (Orang) |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1. | SD | 0 |
| 2. | SLTP | 1 |
| 3. | SLTA | 9 |
| 4. | SARJANA MUDA/D-3 | 2 |
| 5. | STRATA-1 | 40 |
| 6. | STRATA-2 | 24 |
| 7. | STRATA-3 | 0 |
| | JUMLAH | 75 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (Per Desember 2021)

Selain tenaga PNS tersebut, data diatas belum termasuk 8 orang Tenaga Kerja Sukarela yang diangkat melalui SK Gubernur Lampung.

2.2.2 Sumber Daya Sarana-Prasarana

Upaya untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, maka sumber daya sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan. Sampai dengan Tahun 2018, kondisi sarana dan prasarana pendukung yang ada sebagaimana tergambar pada table berikut ini:

Tabel 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021

| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Kondisi | | Ket |
|-----|----------------------|--------|---------|-------------|-----|
| | | | Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Gedung Tempat Kerja | 7 | 2 | 5 | |
| 2. | Kendaraan Dinas R-4 | 6 | 6 | - | |
| 3. | Kendaraan Dinas R-2 | 4 | - | 4 | |
| 4. | Komputer | 25 | 16 | 9 | |
| 5. | Laptop | 33 | 20 | 13 | |
| 6. | Printer Laserjet | 11 | 4 | 7 | |
| 7. | Stabilitser | 0 | - | - | |
| 8. | Meja Komputer | 16 | 16 | - | |
| 9. | Printer Head | 0 | - | - | |
| 10. | Almari Pakaian | 0 | - | - | |
| 11. | Meja Belajar | 0 | - | - | |



| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Kondisi | | Ket |
|-----|----------------------|--------|---------|-------------|-----|
| | | | Baik | Kurang Baik | |
| 12. | Kursi Belajar | 20 | 20 | - | |
| 13. | AC | 45 | 32 | 11 | |
| 14. | Televisi | 4 | 3 | 1 | |
| 15. | Meja ½ biro | 64 | 64 | - | |
| 16. | Kursi Kerja | 46 | 46 | - | |
| 17. | Meja Kerja | 1 | 1 | - | |
| 18. | Kulkas | 2 | 1 | 1 | |
| 19. | Camera | 6 | 1 | 5 | |
| 20. | Handycam | 1 | 1 | - | |
| 21. | LCD Proyektor | 1 | 1 | - | |
| 22. | Mic Wireless Sound | 16 | 16 | - | |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (Per Desember 2021)

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Komposisi anggaran Dinas Koperasi dan UKM bersumber dari APBD dalam bentuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan selebihnya merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4. Komposisi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2016 s/d Tahun 2020

| No . | Sumber Dana | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | APBD | 14.868.077.634 | 18.766090.000 | 16.642.658.184 | 17.659.108.487 | 19.043.033.971 |
| | a. Belanja Langsung | 5.210.936.634 | 9.109.019.000 | 6.785.587.184 | 6.319.911.000 | 9.708.691.423,33 |
| | b. Belanja tidak Langsung | 9.657.071.000 | 9.657.071.000 | 9.857.071.000 | 11.339.197.487 | 9.334.342.548 |
| 2. | APBN | 2.136.423.000 | 2.265.199.000 | 3.191.053.000 | | |
| | a. Kementerian Koperasi&UKM RI | 2.136.423.000 | 2.265.199.000 | 3.191.053.000 | | |
| 3. | Total APBD+APBN | 17.004.430.634 | 21.031.289.000 | 19.833.711.184 | | |

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (Per Desember 2020)

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD dalam hal ini kinerja Dinas Koperasi dan UKM dapat dianalisa dari data series tahun 2015-2019. Analisis kinerja ditelusuri dari pelaksanaan setiap program dari setiap tahunnya. Pencapaian kinerja



pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 diukur dengan beberapa indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD.

Indikator tersebut terdiri dari:

1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif (persen);
2. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru (persen);
3. Persentase Pelaku Usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten (persen).

Pada tahun 2019-2024 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebelum perubahan RESNTRA adalah sebagai berikut :

1. Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)
2. Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi
3. Jumlah wirausaha pemula
4. Jumlah UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan pengukuran keberhasilan disektor koperasi dan UMKM yang tadinya indicator persentasi koperasai yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi) dan persentasi SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi serta persentasi penumbuhan wirausaha pemula, persentasi UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran, dan kualitas SDM nya dianggap oleh Kementerian Koperasi terlalu rendah untuk sebuah pencapaian kinerja eselon II indicator ini dianggap lebih layak diampu oleh eselon III, sehingga diubah menjadi



Indikator persentase koperasi yang berkualitas dan persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha.

Perubahan ini di maksudkan untuk mendorong usaha masyarakat menjadi lebih besar sehingga memunculkan produksi produksi baru yang akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat di desa mengurangi pengangguran dan menurunkan kemiskinan sehingga desa menjadi sumber produksi bagi perkotaan yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan PDRB serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Berikut ini adalah pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 dan Tahun 2019-2024.



Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif | - | - | - | 17 | 37 | 57 | 78 | 100 | 23,66 | 46,71 | 180,30 | 81,83 | 99,77 | 139,17 | 126,24 | 316,31 | 104,91 | 99,77 |
| 2 | Persentase pertumbuhan wirausaha baru | - | - | - | 17 | 33 | 53 | 77 | 100 | 18,15 | 36,92 | 60 | 79,69 | 99,38 | 106,76 | 111,87 | 113,20 | 103,49 | 99,38 |
| 3 | Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten | - | - | - | 11 | 30 | 52 | 75 | 100 | 12,143 | 34,857 | 60,714 | 75 | 96,71 | 110,39 | 116,19 | 116,75 | 100 | 96,71 |
| 4 | Nilai evaluasi AKIP Dinas | - | - | - | CC | B | B | B | BB | CC | B | B | B | BB | CC | B | B | B | 100 |



Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2020

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|-----------------------------|--------|------|------|------|------------------------------|--------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi) | - | - | - | 18,98 | 21,76 | | | | 17,30 | 22,19 | | | | 91,14 | 101,97 | | | |
| 2 | Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi | - | - | - | 4,42 | 5,03 | | | | 9,33 | 7,03 | | | | 211,08 | 139,76 | | | |
| 3 | Jumlah wirausaha pemula | - | - | - | 125 | 92 | | | | 128 | 94 | | | | 102,4 | 102,17 | | | |
| 4 | Jumlah UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya | - | - | - | 654 | 90 | | | | 735 | 116,91 | | | | 112,38 | 129,9 | | | |

Catatan : Tahun 2021-2024 sudah menggunakan indikator baru pada perubahan Renstra



Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berupa PAD (Pendapat Asli Daerah) bersumber dari Hasil Retribusi Daerah realisasinya selama 6 (enam) tahun terakhir (2015 s/d 2019) dapat tercapai dan bahkan melebihi dari target.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung realisasinya selama lima tahun terakhir (2015 s/d 2018) bervariasi akan tetapi selalu diatas 90 persen.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.



Tabel 2.7. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung 2015-2019*

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PENDAPATAN DAERAH | 1.057.708.000 | 653.864.000 | 679.511.000 | 681.896.330 | 769.608.219 | 1.179.928.807 | 601.845.139,71 | 607.205.792,81 | 668.757.468,90 | 128.800.000 | 111,55 | 92,96 | 89,35 | 98,07 | 16,74 |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.057.708.000 | 653.864.000 | 679.511.000 | 681.896.330 | 769.608.219 | 1.179.928.807 | 601.845.139,71 | 607.205.792,81 | 668.757.468,90 | 128.800.000 | 111,55 | 92,96 | 89,35 | 98,07 | 16,74 |
| Hasil Retribusi daerah | 457.708.000 | 53.864.000 | 79.511.000 | 81.896.330 | 169.608.219 | 551.663.276 | 77.293.200 | 136.395.275 | 95.951.725 | 106.300.000 | 120,53 | 143,49 | 171,54 | 117,16 | 62,67 |
| - Retribusi Jasa Umum (Retribusi Tera/Tera ulang) | 240.000.000 | - | - | - | - | 315.121.500 | - | - | - | - | 131,30 | - | - | - | - |
| - Retribusi Jasa Usaha (Retribusi pemakaian kekayaan daerah) | 217.708.000 | 53.864.000 | 79.511.000 | 81.896.330 | 169.608.219 | 236.541.776 | 77.293.200 | 136.395.275 | 95.951.725 | 106.300.000 | 108,65 | 143,49 | 171,54 | 117,16 | 62,67 |
| - | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 628.265.531 | 524.551.939,71 | 470.810.517,81 | 572.805.743,90 | 22.500.000 | 10,37 | 87,42 | 78,46 | 95,46 | 3,75 |
| Lain-lain PAD yang sah | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 628.265.531 | 524.551.939,71 | 470.810.517,81 | 572.805.743,90 | 22.500.000 | 10,37 | 87,42 | 78,47 | 95,46 | 3,75 |
| BELANJA DAERAH | 15.599.948.712,91 | 14.868.007.634 | 18.766.090.000 | 16.642.658.184 | 16.759.602.381 | 15.173.503.919 | 14.188.691.915 | 18.175.959.302 | 16.086.976.628 | 9.409.012.672 | 97,27 | 95,43 | 96,86 | 96,66 | 56,14 |
| Belanja Tidak Langsung | 9.274.743.000 | 9.657.071.000 | 9.657.071.000 | 9.857.071.000 | 10.312.259.195 | 9.257.202.685 | 9.402.136.463 | 9.512.716.736 | 9.700.989.337 | 6.796.579.711 | 99,81 | 97,36 | 98,51 | 98,42 | 65,91 |
| - Belanja Pegawai | 9.274.743.000 | 9.657.071.000 | 9.657.071.000 | 9.857.071.000 | 10.312.259.195 | 9.257.202.685 | 9.402.136.463 | 9.512.716.736 | 9.700.989.337 | 6.796.579.711 | 99,81 | 97,36 | 98,51 | 98,42 | 65,91 |
| Belanja Langsung | 6.325.205.712,91 | 5.210.936.634 | 9.109.019.000 | 6.785.587.184 | 6.447.343.186,00 | 5.916.301.234 | 4.786.555.452 | 8.663.242.566 | 6.385.987.291 | 2.612.432.961 | 93,54 | 91,86 | 95,11 | 94,11 | 40,52 |
| - Belanja pegawai | 458.320.500 | 743.439.000 | 1.074.014.000 | 1.196.114.000 | 1.092.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Belanja Barang dan Jasa | 5.190.385.212,91 | 4.310.297.634 | 7.055.205.000 | 5.589.473.184 | 5.354.843.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Belanja Modal | 676.500.000 | 157.200.000 | 979.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pemerintah Propinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai propinsi yang multifungsi, sampai saat ini Propinsi Lampung masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baik berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Permasalahan dan tantangan ke depan yang harus dihadapi terutama terkait dengan pembangunan ekonomi, ketahanan sosial budaya, infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah.

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dapat berperan sebagai penyangga sekaligus penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Jumlah koperasi di Propinsi Lampung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir ini yaitu dari 3.690 unit menjadi 4.548 unit koperasi, namun persentase koperasi yang aktif tidak lebih dari 50 persen. Hal ini disebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami lembaga koperasi sebagai badan hukum usaha mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Lampung baik koperasi yang menjadi kewenangan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak tahun



2013, dari semula 1.940 unit koperasi menjadi 3.121 unit koperasi aktif pada tahun 2016 atau 58,6 % dari total unit koperasi di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada tahun 2020 Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 2.087 unit.

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Koperasi Provinsi Lampung 2013-2020

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Jumlah Koperasi (unit) | 4.751 | 4.932 | 5.099 | 5.325 | 5.340 | 5.341 | 5.423 | 5.653 |
| Jumlah Anggota (orang) | 412.617 | 683.523 | 586.937 | 887.537 | 681.026 | 772.968 | 455.374 | 2.273.853 |
| Jumlah Koperasi Aktif (unit) | 1.940 | 2.095 | 2.246 | 3.121 | 2.471 | 2.476 | 2.016 | 2.087 |
| Jumlah Koperasi Yang Melaksanakan RAT (unit) | 370 | 548 | 583 | 791 | 643 | 673 | 5.99 | 748 |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2020

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Provinsi Lampung sebanyak 61.947 UMKM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Jumlah ini meningkat menjadi 95.158 UMKM pada 2016 dan 157.922 UMKM pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sejumlah 168.938 unit. Sedangkan jumlah Wirasusaha Pemula yang telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung hingga Tahun 2018 sejumlah 128 Wirasusaha Pemula.

Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UKM antara lain: rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen pengelolaan, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun modern, kualitas produk belum memenuhi standar, lemahnya akses pasar dan jejaring pemasaran, kurangnya informasi



perbankan dan akses permodalan, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan kurang optimalnya dukungan infrastruktur kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa peningkatan pelayanan OPD dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Lampung untuk lima tahun yang akan datang perlu terus ditingkat agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Langkah utama yang dapat ditempuh adalah dengan mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan muncul dan dihadapi pada periode lima tahun yang akan datang.

Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Propinsi Lampung memiliki peran yang cukup nyata terhadap upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Struktur mata pencaharian masyarakat yang masih dominan pada sektor pertanian dan industri pengolahan berbasis pertanian serta kondisi ketenagakerjaan secara makro yang menggambarkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi dapat direduksi dengan upaya peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UKM yang lebih maksimal. Koperasi dan UKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki daya serap tenaga kerja besar melalui institusi koperasi maupun unit-unit usahanya, di sisi lain juga memberikan makna bahwa koperasi dan UKM memiliki kemampuan untuk menciptakan *multiplier effect* dalam proses



pembangunan yang lebih integral bagi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk keterkaitan usaha. Kemudian, filosofi koperasi dan UKM sebagai ekonomi kerakyatan akan lebih memantapkan arah dan paradigma masyarakat pada umumnya untuk bekerja lebih produktif dan professional dengan mengedepankan daya saing dan kemandirian.

Dalam hal investasi, kebijakan pemerintah lebih diarahkan kepada kegiatan perdagangan dan industry yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan terutama pertanian, kehutanan, kelautan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Seiring dengan hal tersebut, maka *trend* realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang ditujukan pada UKM khususnya sektor agroindustry yang berorientasi ekspor maupun domestik yang juga terus meningkat dan akan memberikan peluang bagi tumbuh kembangnya koperasi dan UKM. Semakin efisien dan terpadunya sistem perizinan, pelayanan, dan penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif, juga membuka peluang bagi peningkatan investasi ke Propinsi Lampung. Dukungan sarana prasarana transportasi yang memadai (darat-perairan-udara) dan letak strategisnya Propinsi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera-Jawa serta jaringan jalan (lintas timur-tengah, dan barat) dan direalisasikannya pengembangan jalan TOL Bakauheni-Tarahan akan lebih memperlancar mobilisasi bahan-bahan baku maupun proses pemasaran hasil produksi unggulan daerah dan UKM akan menciptakan lebih banyak peluang baru dan sangat erat terkait dengan pembangunan dan pengembangan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di Propinsi Lampung pada masa yang akan datang.



Meningkatnya kepedulian dan keberpihakan pemerintah kepada pembangunan yang berorientasi kepada kerakyatan serta didukung dengan semakin meningkatnya kepedulian para pengusaha skala besar akan pentingnya membangun semangat kemitraan dengan masyarakat dan pelaku-pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam bentuk program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan merupakan sinyal positif bagi pengembangan Koperasi dan UKM di Propinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas dan kajian yang dilakukan, maka peluang-peluang yang terbuka untuk masa lima tahun mendatang terkait dengan pengembangan pelayanan Koperasi dan UKM secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

1. Semangat masyarakat untuk mengembangkan koperasi yang lebih efisien dan professional semakin besar dan menunjukkan peningkatan.
2. Respons masyarakat atas kehadiran koperasi berbasis syariah yang dapat melayani kebutuhan akan permodalan sangat tinggi.
3. Semangat kerjasama lembaga permodalan skala besar dengan lembaga keuangan mikro/BMT/Koperasi semakin terbuka dan positif.
4. Potensi pengembangan UKM masih cukup besar

Selain berbagai peluang tersebut lima tahun yang akan datang akan sarat dengan berbagai tantangan dan harus diantisipasi secara dini agar tidak menjadi kendala yang dapat menghambat jalannya pembangunan Koperasi dan UKM. Berbagai kondisi yang menjadi tantangan dalam pembangunan Koperasi dan UKM pada masa yang akan datang antara lain adalah ketidak terpaduan perencanaan dan implementasi program antar instansi terkait.



Disamping itu pola berfikir dan budaya kewirausahaan/entrepreneurship pelaku ekonomi kerakyatan UKM masih rendah menyebabkan kinerjanya belum optimal. Kondisi tersebut juga dibarengi dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum, pertanahan, iklim investasi, birokrasi yang kaku menjadi salah satu penyebab kurang bergairahnya iklim investasi. Liberalisasi perdagangan antara lain dengan segera diberlakukannya AFTA akan merupakan tantangan tersendiri dalam pemberdayaan koperasi, UKM baik pada tingkat regional maupun nasional. Munculnya liberalisasi perdagangan pada tataran global menimbulkan tantangan tersendiri terutama semakin ketatnya daya saing produk UKM menghadapi arus terobosan produk-produk saingan yang berasal dari mancanegara.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil kajian yang lebih mendalam, maka tantangan yang akan dihadapi dalam Pelayanan OPD dalam hal Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi masih rendah
2. Modal dalam pengembangan koperasi dan UMKM terbatas
3. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
4. Pemahaman masyarakat akan koperasi berbasis syariah masih rendah
5. Kualitas SDM pengelola UKM masih rendah
6. Pemanfaatan dana bergulir yang disediakan oleh pemerintah provinsi untuk pengembangan UKM belum professional



7. Kemampuan penguasaan teknologi pengelola UKM umumnya masih rendah
8. Keterampilan pemanfaatan teknologi produksi yang tepat guna serta teknologi informasi UKM masih rendah.
9. Wirausaha baru sulit berkembang.
10. Masih rendahnya peran perempuan dalam aktifitas ekonomi serta adanya disparitas gender antara laki-laki dan perempuan.



BAB

III

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD serta Permasalahan Pembangunan**

Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi OPD merupakan strategi awal dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Langkah ini merupakan tinjauan ke dalam melalui analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal difokuskan pada dua aspek yaitu analisis kekuatan (*strength*) dan analisis kelemahan (*weaknesses*). Kelemahan merupakan faktor yang dapat berpengaruh negatif dalam pencapaian visi dan misi, oleh karena itu kelemahan perlu diupayakan untuk diminimalisir.

Perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM RI merupakan acuan yang menjadi rujukan dalam perumusan perencanaan pada tingkat provinsi/daerah. Dokumen-dokumen perencanaan pada tingkat nasional tersebut memberikan arahan yang jelas, integratif dan komprehensif yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung relatif telah memenuhi syarat untuk melaksanakan fungsinya dan cukup akomodatif serta representatif. Pembagian dan distribusi peran serta tugas yang jelas yang termanifestasi dalam berbagai unit/satuan/bidang kerja disertai dengan



kejelasan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menjadi salah satu modal dasar bagi kesuksesan pembangunan Koperasi dan UMKM.

Terkait dengan kondisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM secara umum jumlah dan tingkat pendidikannya cukup memadai dan hal ini merupakan modal dasar organisasi untuk dapat maju dan melangkah. Kondisi sumber daya manusia sebagaimana pada tabel 2.2 secara eksplisit merepresentasikan ketersediaan yang cukup memadai baik itu ditinjau dari segi kompetensinya maupun dari segi efisiensi manajerialnya. Khusus yang berkaitan dengan kompetensi Fungsional Widyaiswara, kelompok fungsional tersebut berperan sebagai katalisator sekaligus mentor dalam peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di lingkungan dinas serta *stakeholder* lainnya. Dengan demikian dari aspek sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM beberapa faktor yang dapat menjadi kekuatan yaitu: (a) Jumlah personil pengelola OPD (b) Tingkat kompetensi ditinjau dari segi pendidikan formal cukup lengkap dan memadai, (c) Tersedianya kelompok widyaiswara yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik untuk internal maupun kepada *stakeholders* terkait.

Komponen manajemen merupakan unsur yang cukup berarti sebagai sumber kekuatan dari internal. Oleh karena itu kekuatan yang dapat diidentifikasi dari unsur manajemen ini antara lain: (a) Struktur Organisasi OPD cukup memadai; (b) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sangat jelas, (c) Penempatan personil kepada setiap bagian sudah baik yang didasarkan kepada kapasitas dan kompetensi personil, (d) Telah menerapkan



manajemen moderen dengan dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai.

Kemudian sebagai sumber kekuatan ketiga, adalah dari sistem pendukung organisasi. Teridentifikasi bahwa sarana pendukung yang terkait dengan kesekretariatan, bidang serta UPTD. Wujud konkrit sarana pendukung tersebut meliputi (a) jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai, (b) tersedia fasilitas penguatan modal untuk koperasi dan UKM baik dana APBN maupun APBD. Disamping itu juga tersedia sarana pendukung berupa fasilitas pelatihan dan promosi ekspor produk-produk yang terkait dengan koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi terkait dengan komponen sumberdaya manusia, manajemen, dan sarana pendukung pada unsur kelembagaan koperasi, pengawasan usaha koperasi, serta pemberdayaan usaha koperasi. Selain itu dari sisi pemberdayaan umkm, peningkatan fasilitas pembiayaan usaha bagi koperasi dan umkm, peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM serta layanan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a) Koperasi dan UKM:

1. Penguasaan ilmu dan teknologi masih rendah
2. Penguasaan wawasan tentang koperasi masih rendah
3. Keterampilan berkomunikasi para petugas masih rendah
4. Keterampilan petugas dalam penataan data OPD masih lemah
5. Disiplin para pegawai masih kurang
6. Kompetensi sumber daya manusia pada level pimpinan lemah



7. Etos kerja aparatur masih rendah
8. Kinerja petugas remedial dana bergulir rendah
9. Kinerja petugas dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan masih rendah
10. Jumlah dana untuk penguatan modal UKM dan Koperasi sangat terbatas
11. Fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan Bidang Koperasi dan UKM masih terbatas

b) UPTD:

1. Fasilitas pendukung (kendaraan, meubelair, computer, LCD, Camera Digital) banyak yang tidak berfungsi
2. Sarana dan prasarana teknologi dan informasi belum memadai
3. Cakupan wilayah kerja BLUD Perkuatan Modal KUMKM sangat luas dan tidak seimbang dengan ketersediaan sumberdaya manusia dan faktor pendukungnya.
4. Fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan masih terbatas.
5. Fasilitas pendukung BALATKOP terbatas
6. Fasilitas pendukung PLUT-KUKM yang masih sangat minim karena memang baru terbentuk.

Selama dua tahun pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sampai dengan Tahun 2020, terdapat beberapa situasi dan kondisi yang menyebabkan perlunya dilakukan revisi



atas strategi dan arah kebijakan pembangunan agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah. Revisi yang dilakukan selain mempertimbangkan tren capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga memperhatikan perkembangan kondisi yang ada terutama terkait dampak buruk COVID-19. Beberapa situasi dan kondisi yang terjadi sehingga menyebabkan perlunya dilakukan revisi atas Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung 2019-2024 antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah semua prioritas pembangunan dimana saat ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis berupa realokasi dan refocussing anggaran, serta memfokuskan kegiatan pada penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak.
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berimplikasi pada berubahnya nomenklatur Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, sebagai instrumen untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam dokumen RPJMD dan



Renstra Perangkat Daerah. Saat ini dokumen RPJMD Provinsi Lampung masih disusun dengan mengacu pada Nomenklatur Program sebagaimana diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang mengharuskan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga APBD Tahun anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam penjelasan/lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, yang diimplementasikan melalui aplikasi e-planning dan e-budgetting.
4. Adanya perubahan terhadap RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Berdasarkan hasil kajian terhadap faktor internal baik itu menyangkut kekuatan maupun kelemahan serta faktor eksternal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pelayanan Koperasi dan UKM serta permasalahan pembangunan yang ada dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- (1) Masih rendahnya kualitas tata kelola organisasi kelembagaan koperasi terlihat dari rendahnya koperasi yang melakukan RAT
- (2) Masih rendahnya daya saing usaha koperasi
- (3) Masih rendahnya kesehatan serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian
- (4) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM
- (5) Masih rendahnya kewirausahaan



- (6) Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menyongsong masa pembangunan lima tahun ke depan memiliki tekad untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, sumbu dan poros. Selain sebagai strategi untuk melangkah ke depan, energy masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak kearah yang lebih maju baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Provinsi Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan daerah. Visi menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sejumlah kebijakan, program dan kegiatan daerah.

Visi pembangunan jangka menengah daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Lampung menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan pada periode 2019-2024.

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi



pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi,



lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.



5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masuk dalam misi ke 5 yaitu **“Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan”**.

Pencapaian Misi dibarengi dengan komitmen dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama yang terkait dengan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi melalui:
 - a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal
 - b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran
 - c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
 - d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)

Adapun Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 berdasarkan misi pembangunan yang terkait dengan Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada Tabel dibawah :



Tabel 3.1. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Berdasarkan Misi Yang Terkait dengan Koperasi dan UMKM

| NO | MISI | SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN | AGENDA KERJA UTAMA |
|----|---|------------------------------|--|
| 5 | Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah | Pembangunan Bidang Industri | Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi |

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Provinsi Lampung Tahun 1984-2004. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 1984-2004, tema atau fokus pembangunan periode 2019-2024 adalah *“Rakyat Lampung Berjaya”*. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPd.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Terkait Koperasi dan UMKM

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Visi : Rakyat Lampung Berjaya | | | |
| Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan | | | |
| 6. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Hilirisasi | 6.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatkan Peran Industri dan Perdagangan dalam Perekonomian | Mengembangkan Industri Pengolahan, ekonomi kreatif dan Koperasi UMKM |



Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2019-2024) adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2020 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan
2. Tahun 2021 : Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM dan Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan
3. Tahun 2022 : Memantapkan SDM Berkualitas dan Perekonomian yang Berdaya Saing, dengan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
4. Tahun 2023 : Memperkokoh Perekonomian untuk Produktivitas dan Daya Saing yang Tinggi
5. Tahun 2024 : Memantapkan Kemajuan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan SDM yang Inovatif

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah menyesuaikan dengan Prioritas Nasional yang semula hanya terdapat 2 (dua) prioritas menjadi 6 (enam) Prioritas Pembangunan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.



Di bawah ini disajikan persandingan antara Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung dengan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah yang terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Tabel 3.3. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung yang terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|----|--|--|
| 2 | MENINGKATKAN INVESTASI DAN NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 4. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 8. Program Pengembangan UMKM |

Selain mempertimbangkan sektor prioritas, penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah juga mempertimbangkan Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah disusun pada bagian sebelumnya. Sehingga untuk penerapannya di tingkat Perangkat Daerah perlu disandingkan dengan Program Prioritas pada Perangkat Daerah. Sandingan ini diperlukan untuk mengetahui dukungan Perangkat Daerah terhadap Agenda Kerja Utama, sehingga diharapkan kedepannya Agenda Kerja Utama tersebut dapat terukur keberhasilannya. Berikut ini adalah Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang mendukung Agenda kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur.



Tabel 3.4. Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang mendukung Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024

| NO | AGENDA KERJA UTAMA | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG |
|----|--|---|
| 12 | Anak Muda Berjaya : mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM |
| 29 | Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) 7. Program Pengembangan UMKM |

3.3. Telaahan Renstra K/L

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sangat erat kaitannya dengan Visi dan Misi baik dari Kementerian/Lembaga, maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM
2. Perluasan Akses ke Pembiayaan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran KUMKM
4. Penguatan Kelembagaan usaha dan koperasi
5. Peningkatan Iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM



Ke 5 (lima) kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Presiden dan wakil Presiden terpilih 2019-2024 khususnya nawa cita ke 6 dan ke 7, yaitu :

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung 2019-2024, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2019-2024 akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif serta pendekatan spasial.

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang berkembang di Provinsi



Lampung, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung adalah Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Industri, Ketahanan Pangan dan Pariwisata menuju Provinsi Lampung Berjaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui :
 - pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
 - pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;
 - percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka keterisoliran wilayah yang memiliki potensi unggulan;
 - peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
 - menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;



- mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan.
2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui :
- penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi paling sedikit 30%;
 - pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
 - pencegahan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
 - pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
 - pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; dan
 - pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.



3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui :
 - pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif;
 - pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
 - pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
 - pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.

4. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui :
 - perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
 - diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
 - peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
 - peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
 - pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;



- pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
 - penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui :
- Peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 - Pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut;
 - Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Kabupaten Lampung Selatan, Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus, dan Kawasan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kawasan pendidikan Universitas Lampung – Institut Teknologi Sumatera – Universitas Islam Negeri Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Way Kanan di Kabupaten Way Kanan dan Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten Mesuji; dan
 - Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pesawaran.
6. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya, yaitu di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Permasalahan dan tantangan ke depan yang harus dihadapi Koperasi dan UMKM terutama terkait dengan pembangunan ekonomi, ketahanan sosial budaya, infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah. Kinerja beberapa indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Lampung terutama yang terkait erat dengan sektor Koperasi dan UMKM yang perlu mendapat perhatian dan prioritas untuk terus dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2015-2019 perekonomian Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup baik, meningkat dari 5,13% menjadi 5,27 % pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 5,2% per tahun. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera. Untuk Sumatera pada Tahun 2019 pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,71 persen dan terendah di Provinsi Riau dengan pertumbuhan sebesar 2,84 persen. Provinsi Lampung menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,27 persen dan berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Sumatera (4,57%).

Namun demikian akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -1,67 persen, paling rendah dalam 10 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2020, tingkat



pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar -2.07%. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB seSumatera Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,19 persen. Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar -3,80 persen dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar -0,02 persen. Provinsi Lampung menempati posisi ke-8 (delapan) dengan kontraksi pertumbuhan sebesar -1,67.

2. Inflasi Daerah

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung Tahun 2020 tercatat rendah pada batas bawah kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Capaian inflasi IHK Tahun 2020 tercatat sebesar 2,00% (yoy) atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,44% (yoy). Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang masih rendah akibat pandemi Covid-19 dan ketersediaan pasokan yang memadai. Meski demikian, capaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yaitu sebesar 1,69% (yoy) dan 1,90% (yoy).

Rendahnya realisasi inflasi pada Tahun 2020 didukung oleh capaian kelompok inti yang relatif rendah dan terkendali. Inflasi kelompok inti terpantau menurun pada tingkat yang rendah, sebesar 1,52% (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,38% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan masyarakat akibat pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Sementara itu, inflasi kelompok volatile foods tercatat melambat sebesar 4,19% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan Tahun 2019 yakni 5,59% (yoy). Melambatnya inflasi



pangan disebabkan oleh penurunan permintaan dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) sebagai dampak merebaknya pandemi Covid-19 (Laporan Perekonomian Provinsi Lampung, 2021).

3. PDRB Perkapita

Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, PDRB per kapita Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu senilai Rp 31,19 juta, menjadi Rp 42,69 juta. Ini berarti dalam lima tahun terakhir, pendapatan per kapita penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan rata-rata 8,21 persen per tahun. Namun di Tahun 2020, terjadi penurunan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dari Rp. 42,69 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp. 41,62 juta, menurun 1,45 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 kemampuan masyarakat Lampung mengalami sedikit penurunan dalam hal untuk mengonsumsi suatu produk. Dibandingkan nasional, PDRB per kapita Lampung masih di bawah rata-rata PDRB per Kapita Nasional yang tercatat sebesar 56,9 Juta Rupiah.

4. Ketimpangan Pendapatan Penduduk

Pada periode Tahun 2016 hingga 2020, Indeks Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,358 Tahun 2016 menjadi 0,320 pada Tahun 2020 berada di bawah rata-rata Nasional sebesar 0,385. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah. Untuk Indeks Gini Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan Nasional masih lebih rendah, dan pada lingkup regional Sumatera,



tingkat indeks Gini Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020 berada pada peringkat ke-6 (enam) terendah, sebesar 0,32.

5. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2015-2019, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung berkurang, dari 13,53% menjadi 12,30% per September 2019, turun sebesar 1,23 point berkurang sebesar 50,12 ribu orang dibandingkan Tahun 2018 dan masih terdapat 1,041 juta penduduk Provinsi Lampung hidup di bawah garis kemiskinan. Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,09 juta orang (12,76 persen), naik sebesar 41,82 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 1,05 juta orang (12,34 persen). Dibandingkan secara nasional, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung berada diatas nasional (10.19 persen). Di lingkup regional Sumatera, Provinsi Lampung menempati urutan ke-3 (tiga) tertinggi setelah Provinsi Aceh (15,43) dan Bengkulu (15,30).

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode Tahun 2015-2020 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 66,95 di Tahun 2015 menjadi 69,69 di Tahun 2020, atau terjadi peningkatan 0,55 point rata-rata per tahun. Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (71,94). Pertumbuhan rata-rata IPM per tahun Provinsi Lampung untuk tahun 2016–2020 lebih tinggi dari semua provinsi di Sumatera dengan



capaian 0,81 persen dan masuk kategori sedang, sama dengan 5 (lima) provinsi lain di wilayah Sumatera.

7. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir berada dibawah nasional dan pada Tahun 2020 bernilai 90,33 menurun 0,06 poin dibanding capaian Tahun 2019, sedangkan nasional bernilai 91,06. Angka ini menempati posisi ke-20 (dua puluh) dari 34 Provinsi se-Indonesia. Berdasarkan IPG Tahun 2020 tergambar bahwa pembangunan manusia yang dicapai laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan yang merefleksikan masih adanya disparitas gender.

8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama kurun waktu 2015-2020, IDG Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 adalah 69,06 yang berada di bawah IDG Nasional (75,57). Pada Tahun 2015 dan 2016 IDG Provinsi Lampung mengalami penurunan, akan tetapi kembali naik pada Tahun 2017 dan 2018.

9. Ketenagakerjaan

Selama 2014-2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sedangkan dalam empat tahun terakhir persentase jumlah angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja terus meningkat setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2017-2019 persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja meningkat dari sebesar 95,67 persen



menjadi 95,97 persen dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95,33 persen. Di lingkup regional Sumatera, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung pada Tahun 2020 berada di peringkat ke-2 (dua) terendah di Sumatera, hal ini menunjukkan bahwa suksesnya program Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengurangi masalah pengangguran.

10. Koperasi dan UMKM

Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UKM antara lain: rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen pengelolaan, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun modern, kualitas produk belum memenuhi standar, lemahnya akses pasar dan jejaring pemasaran, kurangnya informasi perbankan dan akses permodalan, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan kurang optimalnya dukungan infrastruktur kelembagaan.

Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Lampung baik koperasi yang menjadi kewenangan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2013, dari semula 1.940 unit koperasi menjadi 3.121 unit koperasi aktif pada tahun 2016 atau 58,6 % dari total unit koperasi di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada tahun 2020 Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 2.087 unit.



Tabel 3.5. Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2020

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Jumlah Koperasi (unit) | 4.751 | 4.932 | 5.099 | 5.325 | 5.340 | 5.341 | 5.423 | 5.653 |
| Jumlah Anggota (orang) | 412.617 | 683.523 | 586.937 | 887.537 | 681.026 | 772.968 | 455.374 | 2.273.853 |
| Jumlah Koperasi Aktif (unit) | 1.940 | 2.095 | 2.246 | 3.121 | 2.471 | 2.476 | 2.016 | 2.087 |
| Jumlah Koperasi Yang Melaksanakan RAT (unit) | 370 | 548 | 583 | 791 | 643 | 673 | 5.99 | 748 |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2020

Berdasarkan jenisnya, 47 persen atau 2.713 unit Koperasi di Provinsi Lampung merupakan Koperasi Konsumen yaitu Koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan jenis koperasi lainnya, unit koperasi Jasa di Provinsi Lampung mulai berkembang. Seiring kemajuan sektor Pariwisata di Provinsi Lampung, koperasi akan terus didorong untuk lebih berperan dalam pengembangan pariwisata terutama pada *community based tourism* seperti desa wisata dan agro/ekowisata. Data koperasi berdasarkan jenisnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.6. Data Koperasi Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tahun 2020

| NO | JENIS KOPERASI | JUMLAH | AKTIF | TIDAK AKTIF |
|----|----------------|--------|-------|-------------|
| 1. | Produsen | 1.830 | 440 | 1.390 |
| 2. | Pemasaran | 97 | 38 | 59 |
| 3. | Konsumen | 2.713 | 1.015 | 1.698 |
| 4. | Jasa | 147 | 83 | 64 |
| 5. | Simpan Pinjam | 866 | 511 | 355 |
| | Jumlah | 5.653 | 2.087 | 3.566 |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2020

Dari jumlah koperasi Tahun 2020 terus menalami penurunan yang signifikan sebanyak 3.566 (63 %) tidak lagi aktif sedangkan yang aktif sebanyak



2.087 (37%) selanjutnya jenis usaha yang paling dominan adalah koperasi konsumen, disusul oleh simpan pinjam lalu produsen dengan jumlah anggota koperasi yang berjumlah 2.273.853 pada Tahun 2020.

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian rakyat bila dikembangkan akan bukan tidak mungkin akan menjadi mendukung perekonomian masyarakat sebagai sarana pemasaran produksi dan membantu permodalan bagi masyarakat sehingga masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Provinsi Lampung sebanyak 61.947 UMKM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Jumlah ini meningkat menjadi 95.158 UMKM pada 2016 dan 157.922 UMKM pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sejumlah 168.938 unit. Sedangkan jumlah Wirasusaha Pemula yang telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung hingga Tahun 2018 sejumlah 128 Wirasusaha Pemula. Beberapa UKM unggulan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.7. Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung

| NO | NAMA UMKM | KOTA |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| KATEGORI FASHION DAN ACCESORIS | | |
| 1 | Aan Ibrahim | Bandar Lampung |
| 2 | Nabbila (Murni) | Lampung Selatan |
| 3 | Alfira (Yusuf) | Lampung Selatan |
| 4 | Rahayu | Bandar Lampung |
| 5 | Tapis Helau (Raswan) | Bandar Lampung |
| KATEGORI MAKANAN DAN MINUMAN | | |
| 1 | Robbani | Pringsewu |
| 2 | Panda Tirai (Juanda) | Pringsewu |



| NO | NAMA UMKM | KOTA |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 3 | Gusti Snack (Elva) | Bandar Lampung |
| 4 | Mirhan (Kopi Luwak) | Bandar Lampung |
| 5 | Ali (Kopi Bubuk) | Bandar Lampung |
| 6 | Jims (Kopi Luak) | Lampung Barat |
| 7 | Harowahyudi (kripik pisang) | Metro |
| KATEGORI BATIK | | |
| 1 | Rumah Batik (Laila) | Bandar Lampung |
| 2 | Gabovira | Bandar Lampung |
| 3 | Ruwai Jurai (Zulkifli) | Bandar Lampung |
| KATEGORI FURNITURE | | |
| 1 | Jati Indah Jaya | Pesawaran |
| 2 | Samadi (kerajinan Batok kelapa) | Lampung Selatan |
| 3 | Sarkun (kerajinan lidi) | Lampung Selatan |
| 4 | Ukir Lampung | Bandar Lampung |
| KATEGORI HANDICRAFT | | |
| 1 | Sambordir (Samsidar) | Bandar Lampung |
| 2 | Karya Indah Tapis | Bandar Lampung |
| 3 | Yulli Art | Bandar Lampung |
| 4 | Yanti ART (Yanti Parida) | Bandar Lampung |
| 5 | Doniintau (kerajinan kaligrafi) | Bandar Lampung |
| KATEGORI SPA DAN HERBAL | | |
| 1 | Rosa Delima (Madu) | Bandar Lampung |
| 2 | M. Hasby(VCO) | Bandar Lampung |
| 3 | Haeroni, STP (herbalist) | Bandar Lampung |

Permasalahan yang sering dihadapi oleh wirausaha pemula adalah harga bahan baku yang tinggi kurangnya pemasaran, kualitas produk yang dihasilkan masih rendah serta permodalan minim, oleh karena itu mesin teknologi menjadi suatu keharusan untuk menunjang kualitas produksi sehingga jumlah produksi akan meningkat yang akhirnya akan menambah PDRB Provinsi Lampung.

Dalam rangka fasilitasi permodalan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui BLUD Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung



menyalurkan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

Tabel 3.8. Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM melalui BLUD Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2013-2020

| Tahun | Volume Penyaluran (Rp) | Jumlah KUMKM |
|-------|------------------------|--------------|
| 2013 | 2.885.000.000 | 128 |
| 2014 | 4.987.500.000 | 196 |
| 2015 | 3.885.000.000 | 146 |
| 2016 | 4.210.000.000 | 134 |
| 2017 | 4.105.000.000 | 159 |
| 2018 | 4.020.000.000 | 149 |
| 2019 | 2.540.000.000 | 83 |
| 2020 | - | - |

Sumber : BLUD Perkuatan Permodalan KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2019

Pada tabel di atas, terdapat data volume penyaluran dalam rupiah dan jumlah UMKM di Provinsi Lampung dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah volume penyaluran dana bergulir bagi koperasi dan UMKM mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun jumlah UMKM di provinsi lampung mengalami fluktuasi. Jumlah UMKM terbanyak ada pada Tahun 2014 sebanyak 196 UMKM, sedangkan jumlah UMKM paling sedikit ada pada Tahun 2019 yakni 83 UMKM. Sementara itu sesuai Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 900/2843/VI.02/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir maka pada tahun 2020 dana bergulir tidak lagi disalurkan.

Berdasarkan uraian di atas, dan uraian terdahulu maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:



1. Masih rendahnya kualitas tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian yang terlihat dari masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM
3. Masih rendahnya kewirausahaan
4. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk
5. Masih rendahnya peran perempuan dalam aktifitas ekonomi serta adanya disparitas gender antara laki-laki dan perempuan.



BAB

IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan pernyataan visi dan misi pada bab sebelumnya, ditetapkanlah tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi Dan UMKM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”** dan sasaran yang ingin di capai pada perubahan RENSTRA 2019-2024 ini adalah :

1. Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas
2. Meningkatkan Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha
3. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung (Sasaran Pendukung)

Berikut ini adalah tabel Tujuan dan Sasaran yang akan di capai dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebelum dan setelah perubahan.

Table 4.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | | TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024) | | SATUAN |
|----|---|--|-----------------------------|--|-------------------|--------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | Persentase pertumbuhan Koperasi Aktif | Persentase Koperasi Moderen | 2,00 % | 50,00 % | Persen |
| | | Persentase Pertumbuhan Jumlah UMKM (%) | Persentase UMKM Naik Kelas | 5,70 % | 4,15 % | Persen |



Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024 Sebelum Perubahan

| NO | RPJMD | | | RENSTRA (SEBELUM PERUBAHAN) | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|
| | VISI DAN MISI | TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/TARGET | SASARAN/INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | SATUAN | | |
| | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 14 | |
| 1 | VISI : Rakyat Lampung Berjaya Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan | Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi Target 2024 : 5,8-6,1 Persen | Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Indikator Sasaran : Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Target 2024 : 6,33 Persen | Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | 1 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel | 1 Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi) | 18,98 | 21,76 | 25,00 | 28,70 | 32,87 | 37,50 | Persen | |
| | | | | | | 2 Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi | 4,42 | 5,03 | 5,64 | 6,24 | 6,85 | 7,46 | Persen | |
| | | | | | 2 Meningkatkan wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri | 1 Persentase penumbuhan wirausaha pemula | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | Persen | |
| | | | | | | 2 Persentase UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | Persen | |
| | | | | | 3 Meningkatkan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung) | 1 Indeks Reformasi Birokrasi | B | B | B | B | B | B | B | Indeks |
| | | | | | | 2 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas | puas | puas | puas | puas | puas | puas | puas | Predikat |
| | | | | | | 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas | B | B | B | B | B | BB | Indeks | |



Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024 Setelah Perubahan

| NO | RPJMD | | | RENSTRA (SETELAH PERUBAHAN) | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---------|---|---------------------------------------|---|------|------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | VISI DAN MISI | TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN/ TARGET | SASARAN/ INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | | SATUAN | | |
| | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | VISI : Rakyat Lampung Berjaya Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan | Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Daerah Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi Target 2024 : 4,5-5,5 Persen | Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Ekonomi Target 2024 : 4,5-5,5 Persen | Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | 1 | Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas | 1 | Persentase Koperasi Yang Berkualitas | - | - | 33.54 | 34.26 | 35.22 | 36.18 | Persen |
| | | | | | 2 | Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha | 1 | Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) | - | - | 2.16 | 3.29 | 4.47 | 5.71 | Persen |
| | | | | | 3 | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung) | 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas | - | - | B | B | B | B | Indeks |



BAB

V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai pada bab sebelumnya, ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Table 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Sebelum Perubahan RENSTRA

| Visi : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
| Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | 1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel | 1. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian | 1. | Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan pendirian koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi | |
| | | | 2. | Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDMnya | |
| | | | 3. | Peningkatan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui pengawasan, pemeriksaan usaha serta penilaian kesehatan koperasinya | |
| | 2. Meningkatkan wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri | 2. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi | 1. | Peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi | |
| | | | 1. Meningkatkan minat generasi muda dalam berwirausaha | 1. | Peningkatan akses pengembangan usaha bagi wirausaha baru baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, serta pengembangan jaringan usaha |
| | | | | 2. Meningkatkan daya saing usaha bagi UMKM | 1. |
| | | | 2. | Perluasan akses pasar melalui digitalisasi (pemasaran berbasis online) | |



| Visi : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA | | | | | |
|---|--|----------|--|----------------|---|
| Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | | Arah Kebijakan | |
| | 3. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung) | 1. | Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja serta meningkatkan kualitas sdm aparatur pembina koperasi dan umkm | 1. | Meningkatkan kualitas sdm aparatur pembina koperasi dan umkm melalui pelatihan dan bimtek |
| | | | | 2. | Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dinas melalui pengadaan-pengadaan barang dan jasa terkait pelayanan dinas |
| | | | | 3. | Meningkatkan nilai akip dinas melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasinya |

Table 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Setelah Perubahan RENSTRA

| Visi : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA | | | | | |
|---|--|----------|--|----------------|---|
| Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | | Arah Kebijakan | |
| Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | 1. Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas | 1.1 | Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi kelembagaan, kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian dan kesehatan koperasi | 1.1.1 | Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan pendirian koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi |
| | | | | 1.1.2 | Peningkatan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui pengawasan, pemeriksaan usaha dan kelembagaannya |
| | | | | 1.1.3 | Peningkatan kesehatan koperasi melalui penilaian kesehatan koperasi |
| | | 2.1 | Meningkatkan kompetensi sdm koperasi | 2.1.1 | Peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi |
| | | 3.1 | Meningkatkan daya saing usaha koperasi | 3.1.1 | Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, akses permodalan serta perlindungan usaha |
| | 2. Meningkatkan Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha | 2.1 | Meningkatkan minat generasi muda dalam berwirausaha dan pemberdayaan usaha pemula | 2.1.1 | Peningkatan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha pemula melalui Kemitraan, Kemudahan Perijinan dan Penguatan Kelembagaan |



| Visi : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA | | | | | |
|--|--|-----------------|--|-----------------------|---|
| Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | | Arah Kebijakan | |
| | | 2.2 | Meningkatkan daya saing usaha UMKM | 2.2.1 | Peningkatan dan Pengembangan Usaha UMKM Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran (offline dan online) serta Jaringan Usahanya |
| | 3. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung) | 3.1 | Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja serta meningkatkan kualitas sdm aparatur pembina koperasi dan umkm | 3.1.1 | Peningkatan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di OPD |



BAB

VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

Sebelum perubahan RENSTRA Tahun 2019-2024, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdapat 11 (sebelas) program sebagai berikut (rincian program dan kegiatan pada lampiran 6.1)

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Bagi Koperasi
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dan UMKM
5. Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Program Peningkatan Pembiayaan Usaha Bagi Koperasi Dan UMKM
7. Program Layanan Usaha Terpadu Bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
11. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah

Setelah perubahan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri



Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung selama 4 (empat) tahun mendatang (2021 sampai dengan 2024) pada Perubahan RENSTRA 2019-2024 terdiri atas 8 (delapan) Program sebagaimana yang terinci dalam lampiran 6.2.

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator kinerja Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator kinerja Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator kinerja Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator kinerja Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi



Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator kinerja Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil
7. Program Pengembangan UMKM dengan indikator kinerja Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD



BAB
VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Tujuan pembangunan yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menjadi acuan bagi setiap OPD untuk secara sinergi mencapainya selama lima tahun ke depan. Dengan demikian pencapaian visi-misi yang telah ditetapkan merupakan perwujudan komitmen bagi setiap OPD untuk pencapaian visi-misi dari Kepala Daerah. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada kurun waktu lima tahun mendatang bertujuan untuk mendukung seluruh kebijakan Pemerintah Propinsi Lampung dalam upaya untuk mempercepat proses mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dan berkesinambungan. Sinergi antar OPD yang berada di daerah akan sangat menentukan percepatan pencapaian visi-misi yang telah disepakati bersama.

Berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebelum dan sesudah Perubahan RENSTRA 2019-2024.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (IKU) Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 **Sebelum Perubahan RENSTRA**

| IKU (SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA) | TARGET IKU PADA TAHUN KE- | | | | | | SAT. | FORMULA | SUMBER DATA |
|---|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi) | 18,98 | 21,76 | 25,00 | 28,70 | 32,87 | 37,50 | % | Jumlah Koperasi Sehat Tahun (n) Di Bagi Jumlah Koperasi Provinsi Tahun (n) Dikali 100 Persen | ODS (<i>Online Data System</i>) Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung |



| IKU (SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA) | TARGET IKU PADA TAHUN KE- | | | | | | SAT. | FORMULA | SUMBER DATA |
|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|--|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 2 Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi | 4,42 | 5,03 | 5,64 | 6,24 | 6,85 | 7,46 | % | Jumlah SDM Koperasi Yang Tersertifikasi Kompetensi s/d Tahun (n) Di Bagi Jumlah Tenaga Kerja Koperasi Dikali 100 Persen | Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung |
| 3 Persentase penumbuhan wirausaha pemula | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | % | Jumlah wirausaha pemula yang tumbuh sampai dengan tahun (n) dibagi target wirausaha pemula tahun (n) dikali 100 persen | Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung |
| 4 Persentase UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | % | Jumlah umkm yang mendapat bantuan modal, akses pemasaran dan peningkatan sdm pada tahun (n) dibagi jumlah umkm yang dibina dikali 100 persen | Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung |

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (IKU) Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 **Setelah Perubahan RENSTRA**

| IKU (SEETELAH PERUBAHAN RENSTRA) | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | | SAT. | FORMULA | SUMBER DATA |
|---|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 Persentase Koperasi Yang Berkualitas | - | - | 33.54 | 34.26 | 35.22 | 36.18 | % | Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha, dan Aset dibagi Jumlah Koperasi Aktif dikali 100 persen | ODS (Online Data System) Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung |
| 2 Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) | - | - | 2.16 | 3.29 | 4.47 | 5.71 | % | Jumlah Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dibagi Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan dikali 100 persen | Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung |



BAB

VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM guna menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UKM yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2019-2024 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.

LAMPIRAN

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2019-2024 SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | | | KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019 | SAT | KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|------------------------------|--------|--|---------------|--------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|
| | | | | SASARAN PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | | | SASARAN KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) |
| Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | Persentase pertumbuhan koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer dan profesional dan Akantabel) | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akantabel | Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi) | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT | 27,18 % | % | | | | 27,2 | 350,000,000 | 27,5 | 525,000,000 | 28 | 555,000,000 | 29 | 900,000,000 | 29 | 1,075,000,000 |
| | | | | org | Meningkatnya Ketersediaan Data Keragaan Koperasi | 1. Koordinasi Kelembagaan dan up-dating Data Keragaan Koperasi | | | Jumlah Peserta Koordinasi Kelembagaan dan Up-Dating Data Keragaan Koperasi | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 | 30 | 100,000,000 | 60 | 200,000,000 | 100 | 250,000,000 | | |
| | | | | Kelompok | Meningkatnya jumlah koperasi | 1. Penyuluhan Perkeopasian | | | Jumlah Pra Koperasi | 30 | 50,000,000 | 35 | 75,000,000 | 40 | 80,000,000 | 45 | 200,000,000 | 50 | 250,000,000 | | |
| | | | | kop | Meningkatnya Kualitas Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Koperasi yang Melaksanakan RAT | 1. Penguatan Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Pendampingan Yang Melaksanakan RAT | | | Jumlah Koperasi yang melakukan RAT | 37 | 75,000,000 | 37 | 75,000,000 | 37 | 75,000,000 | 48 | 200,000,000 | 50 | 275,000,000 | | |
| | | | | kop | Meningkatnya Kinerja Pembinaan Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi | 2. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi | | | Jumlah Koperasi yang Berprestasi | 15 | 150,000,000 | 15 | 300,000,000 | 15 | 300,000,000 | 15 | 300,000,000 | 15 | 300,000,000 | 15 | 300,000,000 |
| | | | | Meningkatnya Daya Saing usaha bagi Koperasi | Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi | Persentase koperasi yang difasilitasi permodalan, pemasaran, dan jaringan usaha | 100 Kop | Persen | | | | 95 | 275,000,000 | 96 | 275,000,000 | 97 | 350,000,000 | 97 | 530,000,000 | 98 | 900,000,000 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | | | KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019 | SAT | KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|--|---|---|---|------------------------------|-----|--|--|--|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | SASARAN PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | | | SASARAN KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) |
| | | | | | | | | kop | Meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi | 1. Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi | Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Usahanya | 30 | 115,000,000 | 30 | 115,000,000 | 30 | 120,000,000 | 60 | 200,000,000 | 120 | 300,000,000 |
| | | | | | | | | kop | Meningkatnya Perlindungan dan Penguatan Usaha bagi Koperasi | 1. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi Koperasi | Jumlah Koperasi yang Berkembang dan Terindungi usahanya | 60 | 80,000,000 | 60 | 80,000,000 | 60 | 80,000,000 | 120 | 150,000,000 | 200 | 300,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Kualitas permodalan bagi Koperasi | 1. Peningkatan Akses permodalan bagi Koperasi | Jumlah Koperasi yang dibina akses permodalannya | 10 | 80,000,000 | 15 | 80,000,000 | 20 | 150,000,000 | 25 | 180,000,000 | 30 | 300,000,000 |
| | | | Meningkatnya kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian | Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan | 16 % | Persen | | | | | 94 | 250,000,000 | 95 | 250,000,000 | 96 | 270,000,000 | 97 | 550,000,000 | 98 | 900,000,000 |
| | | | | | | | | kop | Meningkatnya Kesadaran Koperasi dalam Menerapkan Peraturan Perkoperasian | 1. Pengawasan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian dan Pemberian Sanksi | Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi Penerapan Peraturan Perkoperasiannya | 25 | 75,000,000 | 25 | 75,000,000 | 25 | 75,000,000 | 50 | 150,000,000 | 100 | 300,000,000 |
| | | | | | | | | kop | Meningkatnya Kesehatan Koperasi | 1. Penilaian Kesehatan Koperasi | Jumlah Koperasi yang dinilai Sehatannya | 40 | 100,000,000 | 40 | 100,000,000 | 60 | 120,000,000 | 120 | 250,000,000 | 150 | 300,000,000 |
| | | | | | | | | kop | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi | 1. Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi | Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa Kelembagaan dan Usahanya | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 | 60 | 150,000,000 | 120 | 300,000,000 |
| | | | Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi | Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM | Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM | Persentase pelaku koperasi dan umkm yang meningkat kualitas sumberdaya manusianya | 100 % | % | | | | 96 | 2,725,000,000 | 97 | 3,475,000,000 | 97 | 3,560,000,000 | 98 | 3,550,000,000 | 98 | 3,650,000,000 |
| | | | | | | | | % | Meningkatnya Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM | 1. Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM | Persentase Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM | 100 | 25,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | | | KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019 | SAT | KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|-------------------------|---|--|---|------------------------------|--------|---|--|--|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | SASARAN PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | | | SASARAN KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM | 1. Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM | Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM | 0 | - | 25 | 75,000,000 | 25 | 80,000,000 | 25 | 75,000,000 | 25 | 75,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Pemahaman terhadap Prinsip-Prinsip Perkoperasian | 2. Pelatihan Perkoperasian | Jumlah Peserta Pelatihan Perkoperasian | 0 | - | 30 | 75,000,000 | 30 | 80,000,000 | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM | 3. Pelatihan Kewirausahaan | Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan | 60 | 100,000,000 | 60 | 75,000,000 | 60 | 75,000,000 | 60 | 75,000,000 | 120 | 175,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Keterampilan UMKM dalam Mengembangkan Produk dan Usahanya | 4. Pelatihan Vocasional | Jumlah Peserta Pelatihan Vocasional | 0 | - | 0 | - | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Kompetensi Pengelola Koperasi | 5. Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Koperasi | Jumlah Peserta Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Koperasi | 0 | - | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Kemampuan SDM Koperasi dan UMKM dalam Pembukuan Usahanya | 6. Pelatihan Akuntansi | Jumlah Peserta Pelatihan Akuntansi | 0 | - | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM | 7. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM | Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM | 650 | 2,550,000,000 | 780 | 3,000,000,000 | 780 | 3,000,000,000 | 780 | 3,000,000,000 | 780 | 3,000,000,000 |
| | | | | | | | | kali | Meningkatnya Ketersediaan Data Kurikulum Pelatihan yang dibutuhkan oleh Koperasi dan UMKM | 1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM | 15 | 50,000,000 | 15 | 50,000,000 | 15 | 50,000,000 | 15 | 50,000,000 | 15 | 50,000,000 |
| | | Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri | Jumlah wirausaha pemula | Meningkatnya Daya Saing Usaha bagi UMKM | Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Persentase jumlah umkm yang meningkat daya saing usahanya | 200 | Persen | | | | 90 | 400,000,000 | 91 | 870,000,000 | 91 | 1,215,000,000 | 92 | 1,405,000,000 | 93 | 1,455,000,000 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | | | KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019 | SAT | KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------|--|--|--|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | | SASARAN PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | | | SASARAN KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) |
| | | | | | | | | UMKM | Meningkatnya Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan sosialisasi dan sertifikat (Halal,SNI,HKI, Keamanan Pangan dan obat, dll) | 1. Identifikasi dan Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk bagi UMKM | Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan sosialisasi dan sertifikat (Halal,SNI,HKI, Keamanan Pangan dan obat, dll) | 0 | - | 5 | 80,000,000 | 10 | 150,000,000 | 10 | 150,000,000 | 10 | 150,000,000 |
| | | | | | | | | sentra | Meningkatkan Usaha UMKM disentra UMKM yang dibina | 2. Pembinaan dan Pengembangan sentra UMKM | Jumlah Sentra UMKM yang di Bina | 0 | - | 2 | 100,000,000 | 2 | 100,000,000 | 2 | 100,000,000 | 2 | 100,000,000 |
| | | | | | | | | UMKM | Meningkatkan Kualitas Data UMKM dan Meningkatnya Jumlah UMKM yang dibina | 3. Pendataan dan Pembinaan UMKM | Jumlah Sinkronisasi Data UMKM dan Jumlah UMKM yang dibina | 50 | 100,000,000 | 50 | 100,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Pengetahuan UMKM dalam Mengembangkan Usahanya | 1. Transplantasi UMKM Keluar Provinsi | Jumlah UMKM yang mengikuti Transplantasi | 0 | - | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Akses Usaha bagi UMKM | 2. Temu Konsultasi Pemberdayaan Usaha UMKM | Jumlah Peserta Temu Konsultasi Pemberdayaan Usaha UMKM | 0 | - | 30 | 75,000,000 | 30 | 75,000,000 | 60 | 150,000,000 | 60 | 150,000,000 |
| | | | | | | | | UMKM | Meningkatnya Kualitas Wirasaha bagi UMKM | 3. Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan | Jumlah Wirasaha Baru yang dibina dan dikembangkan | 0 | - | 30 | 75,000,000 | 60 | 150,000,000 | 120 | 225,000,000 | 120 | 250,000,000 |
| | | | | | | | | kelompok | Meningkatnya Skala Usaha Kelompok Wirasaha Pemula | 4. Pembinaan Kelompok Usaha Pemula | Jumlah Kelompok Wirasaha Pemula yang dibina | 2 | 100,000,000 | 2 | 100,000,000 | 4 | 200,000,000 | 4 | 200,000,000 | 4 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | UMKM | Meningkatnya Pasar Produk-produk Unggulan Daerah | 1. Pengembangan dan Promosi Produk-produk Unggulan Daerah | Jumlah Peserta Pameran dan Promosi Produk-produk UMKM | 6 | 200,000,000 | 6 | 200,000,000 | 6 | 200,000,000 | 6 | 200,000,000 | 6 | 225,000,000 |
| | | | | | | | | UMKM | Meningkatnya Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi bagi UMKM | 2. Pembinaan, Fasilitas, Monitoring, Evaluasi Bagi UMKM | Jumlah Pembinaan UMKM | 0 | - | 5 | 40,000,000 | 5 | 40,000,000 | 10 | 80,000,000 | 10 | 80,000,000 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | | | KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019 | SAT | KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|---|---|---|--|------------------------------|--------|--|---|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | | SASARAN PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | | | SASARAN KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) |
| | | | Jumlah UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya | Meningkatnya UMKM yang Mendapat Bantuan Pembiayaan | Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM | Persentase jumlah umkm yang mendapat fasilitas pembiayaan dana bergulir | 149 KUMKM | KUMKM | | | | 92 | 750,000,000 | 92 | 930,000,000 | 93 | 930,000,000 | 93 | 930,000,000 | 94 | 930,000,000 |
| | | | | | | | | kali | Meningkatnya Kemampuan SDM Pengelola Dana Bergulir | 1. Study Komparasi Penguatan Pembiayaan KUMKM | Jumlah Study Komparasi Penguatan Pembiayaan KUMKM | 0 | - | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 |
| | | | | | | | | lap | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan | 2. Evaluasi Kinerja Pelayanan Pembiayaan KUMKM | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pelayanan Pembiayaan KUMKM | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 |
| | | | | | | | | - | Terbentuknya Lembaga Pembiayaan bagi Kab / Kota | 1. Sosialisasi Inisiasi Pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi KUMKM | Jumlah Sosialisasi Pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi KUMKM | 0 | - | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 |
| | | | | | | | | KUMKM | Meningkatnya Kemampuan Usaha bagi Calon / Penerima Dana Bergulir | 2. Pendampingan Usaha bagi Calon/Penerima Dana Bergulir | Jumlah Calon/ Penerima Dana Bergulir yang didampingi Usahanya | 80 | 100,000,000 | 80 | 100,000,000 | 80 | 100,000,000 | 80 | 100,000,000 | 80 | 100,000,000 |
| | | | | | | | | % | Meningkatnya Layanan Pembiayaan bagi KUMKM | 1. Peningkatan Pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM | Persentase Peningkatan Layanan Pembiayaan bagi KUMKM | 100 | 600,000,000 | 100 | 600,000,000 | 100 | 600,000,000 | 100 | 600,000,000 | 100 | 600,000,000 |
| | | | | | | | | KUMKM | Meningkatnya Kemampuan Permodalan dan Mutu Usaha bagi KUMKM Calon / Penerima Dana Bergulir | 2. Diklat Perkuatan Modal dan Usaha bagi KUMKM Calon/Penerima Dana Bergulir | Jumlah Peserta Diklat Perkuatan Modal dan Usaha bagi KUMKM Calon/Penerima Dana Bergulir | 0 | - | 70 | 80,000,000 | 70 | 80,000,000 | 70 | 80,000,000 | 70 | 80,000,000 |
| | | | | Meningkatnya layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan UMKM | Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah | Persentase jumlah kumkm yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan oleh upid plut kumkm | 135 KUMKM | Persen | | | | 97 | 300,000,000 | 97 | 400,000,000 | 98 | 400,000,000 | 99 | 750,000,000 | 100 | 900,000,000 |
| | | | | | | | | % | Meningkatnya Kinerja Layanan PLUT | 1. Peningkatan Kinerja Layanan PLUT | Persentase Peningkatan Kinerja Layanan PLUT | 100 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | | | KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019 | SAT | KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|-------|---|---|--|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | SASARAN PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | | | SASARAN KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) |
| | | | | | | | | KUMKM | Berkembangnya (Kualitas Produk, AksesPemasaran , Jaringan Usaha dan Promosi Produk) KUMKM | 1. Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT | Jumlah KUMKM yang berkembang (Kualitas Produknya, Akses Pemasarannya, Jaringan Usaha dan Promosinya) dengan mengikuti Pameran/Bazar/ Promosi Produk KUMKM dan Melakukan dan Melakukan Pemasaran Produk secara e-commerce | 60 | 100,000,000 | 60 | 100,000,000 | 60 | 100,000,000 | 120 | 200,000,000 | 200 | 300,000,000 |
| | | | | | | | | KUMKM | Meningkatnya Skala Usaha, Akses Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Akses Bisnis bagi KUMKM | Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT | Jumlah KUMKM yang Meningkatkan Skala Usahanya dengan melakukan Temu Usaha, Pendampingan dalam Pembuatan Laporan Keuangan secara Online/Offline , Pengurusan SIUMK dan PIRT | 60 | 125,000,000 | 60 | 125,000,000 | 60 | 125,000,000 | 120 | 250,000,000 | 200 | 300,000,000 |
| | | | | | | | | KUMKM | Menguatnya Kelembagaan dan SDM KUMKM | 2. Penguatan Kelembagaan dan SDM bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT | Jumlah KUMKM yang menguat Kelembagaan dan SDMnya | 0 | - | 30 | 100,000,000 | 30 | 100,000,000 | 60 | 200,000,000 | 60 | 200,000,000 |
| | | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung) | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memenuhi Tertib Administrasi | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | - | % | | | | 100 | 1,685,000,000 | 100 | 1,533,533,000 | 100 | 1,706,640,000 | 100 | 1,710,954,000 | 100 | 1,720,276,000 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | | | KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019 | SAT | KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------------|------|--|---|--|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | | SASARAN PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | | | SASARAN KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) |
| | | | | | | | | % | Meningkatnya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 | 350,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 400,000,000 | 100 | 400,000,000 | 100 | 400,000,000 |
| | | | | | | | | % | Meningkatnya Penyediaan jasa administrasi keuangan | 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan | Layanan Administrasi Keuangan | 100 | 275,000,000 | 100 | 275,000,000 | 100 | 275,000,000 | 100 | 275,000,000 | 100 | 275,000,000 |
| | | | | | | | | % | Meningkatnya Penyediaan jasa kebersihan kantor | 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor | Layanan Kebersihan Kantor | 100 | 140,000,000 | 100 | 140,000,000 | 100 | 140,000,000 | 100 | 140,000,000 | 100 | 140,000,000 |
| | | | | | | | | Unit | Meningkatnya Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kantor | 4. Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kantor | Layanan Perbaikan Peralatan Kantor | 0 | - | 50 | 25,000,000 | 60 | 30,000,000 | 60 | 30,000,000 | 60 | 30,000,000 |
| | | | | | | | | bh | Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor | 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Pengadaan ATK | 31 | 29,000,000 | 40 | 32,533,000 | 50 | 35,640,000 | 60 | 39,954,000 | 70 | 49,276,000 |
| | | | | | | | | lbr | Meningkatnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | ##### | 30,000,000 | ##### | 30,000,000 | ##### | 30,000,000 | ##### | 30,000,000 | ##### | 30,000,000 |
| | | | | | | | | Unit | Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18 | 250,000,000 | 18 | 70,000,000 | 20 | 100,000,000 | 20 | 100,000,000 | 20 | 100,000,000 |
| | | | | | | | | bh | Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik | 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik | Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik | 215 | 15,000,000 | 215 | 15,000,000 | 250 | 30,000,000 | 250 | 30,000,000 | 250 | 30,000,000 |
| | | | | | | | | bh | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 750 | 20,000,000 | 750 | 20,000,000 | 750 | 20,000,000 | 750 | 20,000,000 | 750 | 20,000,000 |
| | | | | | | | | Kali | Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman | 10. Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Layanan Makan Minum | 15 | 30,000,000 | 15 | 30,000,000 | 15 | 30,000,000 | 15 | 30,000,000 | 15 | 30,000,000 |
| | | | | | | | | Kali | Meningkatnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi | 20 | 200,000,000 | 20 | 200,000,000 | 25 | 250,000,000 | 25 | 250,000,000 | 25 | 250,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor | 8 | 116,000,000 | 8 | 116,000,000 | 8 | 116,000,000 | 8 | 116,000,000 | 8 | 116,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran | 13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran | Jumlah Tenaga PTHL | 8 | 230,000,000 | 8 | 230,000,000 | 8 | 250,000,000 | 8 | 250,000,000 | 8 | 250,000,000 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | | | KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019 | SAT | KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|-------------------|--|---|--|------------------------------|------|---|---|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | | SASARAN PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | | | SASARAN KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) |
| | | | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor | - | % | | | | 100 | 450,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 600,000,000 | 100 | 610,000,000 | 100 | 660,000,000 |
| | | | | | | | | Unit | Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Dinas / Operasional | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 0 | - | 0 | - | 1 | 250,000,000 | 1 | 250,000,000 | 1 | 300,000,000 |
| | | | | | | | | Unit | Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor | 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 | - | 4 | 50,000,000 | 4 | 50,000,000 | 5 | 60,000,000 | 5 | 60,000,000 |
| | | | | | | | | Unit | Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 3 | 200,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 |
| | | | | | | | | Unit | Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 10 | 200,000,000 | 10 | 200,000,000 | 10 | 200,000,000 | 10 | 200,000,000 | 10 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | Unit | Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 20 | 50,000,000 | 20 | 50,000,000 | 20 | 50,000,000 | 20 | 50,000,000 | 20 | 50,000,000 |
| | | | | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | | % | | | | 100 | 215,000,000 | 100 | 240,000,000 | 100 | 240,000,000 | 100 | 255,000,000 | 100 | 255,000,000 |
| | | | | | | | | org | Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional | 1. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Sosialisasi | 0 | - | 5 | 100,000,000 | 5 | 100,000,000 | 5 | 110,000,000 | 5 | 110,000,000 |
| | | | | | | | | % | Meningkatnya Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur | 2. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur | Persentase Capaian Kinerja dan Kehadiran Bulanan | 100 | 15,000,000 | 100 | 15,000,000 | 100 | 15,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100 | 20,000,000 |
| | | | | | | | | % | Meningkatnya Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik | 3. Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik | Tingkat Pelayanan Informasi Publik | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 |
| | | | | | | | | Stel | Meningkatnya ketersediaan pakaian dinas beserta Kelengkapan nya | 4. Pengadaan pakaian dinas beserta Kelengkapan nya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya | 134 | 150,000,000 | 134 | 75,000,000 | 134 | 75,000,000 | 134 | 75,000,000 | 134 | 75,000,000 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | | | KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019 | SAT | KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|-----------------------------------|--|--|---|------------------------------|-------|--|--|---|--|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | SASARAN PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | | | SASARAN KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) | TARGET | PAGU (ribu) |
| | | | Nilai kuantabilitas Kinerja Dinas | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah | Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan | - | % | | | | 100 | 600,000,000 | 100 | 610,000,000 | 100 | 625,000,000 | 100 | 640,000,000 | 100 | 640,000,000 |
| | | | | | | | | Dok | Meningkatnya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja | 1. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja | 11 | 100,000,000 | 11 | 105,000,000 | 11 | 110,000,000 | 11 | 115,000,000 | 11 | 115,000,000 |
| | | | | | | | | Dok | Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Keuangan | 2. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan | Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD | 17 | 30,000,000 | 17 | 30,000,000 | 17 | 35,000,000 | 17 | 40,000,000 | 17 | 40,000,000 |
| | | | | | | | | Dok | Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan | 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan | 13 | 200,000,000 | 13 | 205,000,000 | 13 | 210,000,000 | 13 | 215,000,000 | 13 | 215,000,000 |
| | | | | | | | | event | Meningkatnya Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan | 4. Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan | Implementasi Aplikasi e-Government dan Pameran | 1 | 120,000,000 | 1 | 120,000,000 | 1 | 120,000,000 | 1 | 120,000,000 | 1 | 120,000,000 |
| | | | | | | | | Dok | Meningkatnya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset | 5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset | 4 | 150,000,000 | 4 | 150,000,000 | 4 | 150,000,000 | 4 | 150,000,000 | 4 | 150,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 8,000,000,000 | | 9,458,533,000 | | 10,451,640,000 | | 11,830,954,000 | | 13,085,276,000 |

TABEL 6.2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2019-2024 SETELAH PERUBAHAN RENSTRA

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020 | KODE | SAT | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|--|---|---|--|------|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Persentase Koperasi Moderen | Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas | Persentase Koperasi Yang Berkualitas | | 2.17.02 | Persen | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | 1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 39.62 | 1,065,960,000.00 | 41.98 | 511,500,000.00 | 44.34 | 525,000,000.00 | 46.70 | 800,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.02.101 | Persen | Meningkatnya Kelompok/Koperasi yang Mengurus Izin Simpan Pinjam | 1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitas Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam | | | 18.75 | 473,460,000.00 | 41.67 | 245,697,000.00 | 68.75 | 250,000,000.00 | 100.00 | 400,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.02.101.01 | Unit Usaha | Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | | | 9.00 | 473,460,000.00 | 11.00 | 245,697,000.00 | 13.00 | 250,000,000.00 | 15.00 | 400,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.02.102 | Persen | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Izin Pembentukan Koperasi dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasi | 2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya | | | 20.00 | 592,500,000.00 | 43.33 | 265,803,000.00 | 70.00 | 275,000,000.00 | 100.00 | 400,000,000.00 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020 | KODE | SAT | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|-------------------|------------------------------|----------------|------------|---|--|---|--|------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | 2.17.02.102.01 | Unit Usaha | Terfasilitasinya Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1. Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 12.00 | 592,500,000.00 | 14.00 | 265,803,000.00 | 16.00 | 275,000,000.00 | 18.00 | 400,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.03 | Persen | Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 2 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 30.66 | 125,599,000.00 | 37.74 | 150,000,000.00 | 42.45 | 200,000,000.00 | 47.17 | 300,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.03.101 | Persen | Meningkatnya Koperasi Yang Menerapkan Peraturan Perkoperasian Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | 25.00 | 125,599,000.00 | 50.00 | 150,000,000.00 | 75.00 | 200,000,000.00 | 100.00 | 300,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.03.101.01 | Dokumen | Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat | | | 1.00 | 62,081,000.00 | 1.00 | 75,000,000.00 | 1.00 | 100,000,000.00 | 1.00 | 150,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.03.101.02 | Unit usaha | Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | 2. Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel | Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | | | 30.00 | 63,518,000.00 | 30.00 | 75,000,000.00 | 30.00 | 100,000,000.00 | 30.00 | 150,000,000.00 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020 | KODE | SAT | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|-------------------|------------------------------|----------------|------------|--|---|---|--|------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------|
| | | | | | | | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | 2.17.04 | Persen | Meningkatnya Koperasi Yang Berkatagori Sehat | 3 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi | Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Sehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 57.14 | | 83,039,000.00 | 64.29 | 100,000,000.00 | 71.43 | 150,000,000.00 | 78.57 | 200,000,000.00 | |
| | | | | | 2.17.04.101 | Persen | Meningkatnya Kesehatan KSP/USP | 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase KSP/USP Yang Dinilai Sehatannya | 25.00 | | 83,039,000.00 | 50.00 | 100,000,000.00 | 75.00 | 150,000,000.00 | 100.00 | 200,000,000.00 | |
| | | | | | 2.17.04.101.02 | Unit usaha | Terukurnya Tingkat Kesehatan Koperasi | 1. Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi | Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan | 30.00 | | 83,039,000.00 | 30.00 | 100,000,000.00 | 30.00 | 150,000,000.00 | 30.00 | 200,000,000.00 | |
| | | | | | 2.17.05 | Persen | Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi | 4 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 26.55 | | 2,677,080,000.00 | 26.55 | 2,514,580,000.00 | 26.55 | 2,550,000,000.00 | 26.55 | 2,750,000,000.00 | |
| | | | | | 2.17.05.101 | Persen | Meningkatkan Pengetahuan Kompetensi SDM Koperasi | 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya | 26.23 | | 2,677,080,000.00 | 50.00 | 2,514,580,000.00 | 73.77 | 2,550,000,000.00 | 100.00 | 2,750,000,000.00 | |
| | | | | | 2.17.05.101.01 | Orang | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 845.00 | | 2,677,080,000.00 | 766.00 | 2,514,580,000.00 | 766.00 | 2,550,000,000.00 | 845.00 | 2,750,000,000.00 | |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020 | KODE | SAT | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|------------|---|---|--|--|------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | 2.17.06 | Persen | Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi | 5 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 14.15 | 344,336,000.00 | 14.15 | 275,000,000.00 | 21.23 | 400,000,000.00 | 23.58 | 500,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.06.101 | Persen | Meningkatnya Perlindungan Dan Skala Usaha Koperasi | 1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha | | | 45.65 | 344,336,000.00 | 58.70 | 275,000,000.00 | 78.26 | 400,000,000.00 | 100.00 | 500,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.06.101.02 | Unit Usaha | Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 1. Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | 105.00 | 344,336,000.00 | 30.00 | 275,000,000.00 | 45.00 | 400,000,000.00 | 50.00 | 500,000,000.00 |
| | Persentase UMKM Naik Kelas | Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha | Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) | | 2.17.07 | Rasio | Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil | 6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) | Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil | | | 0.50 | 1,162,835,000.00 | 0.50 | 1,500,000,000.00 | 0.50 | 1,000,000,000.00 | 0.50 | 1,250,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.07.101 | Persen | Meningkatkan Daya Saing Umkm Dan Menumbuhkembangkan Kewirausahaan | 1 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan | | | 25.00 | 1,162,835,000.00 | 50.00 | 1,500,000,000.00 | 75.00 | 1,000,000,000.00 | 100.00 | 1,250,000,000.00 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020 | KODE | SAT | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------|------------|---|--|---|--|------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | 2.17.07.101.01 | Unit Usaha | Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | 100.00 | 1,162,835,000.00 | 100.00 | 1,500,000,000.00 | 100.00 | 650,000,000.00 | 100.00 | 900,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.07.101.02 | Orang | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | 2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | | | | | | | 30.00 | 350,000,000.00 | 30.00 | 350,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.08 | Persen | Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi UMKM | 7 Program Pengembangan UMKM | Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha | | | 4.19 | 347,503,000.00 | 6.07 | 318,000,000.00 | 8.22 | 400,000,000.00 | 10.91 | 500,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.08.101 | Persen | Meningkatnya Skala Usaha Umkm | 1. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya | | | 25.15 | 347,503,000.00 | 46.11 | 318,000,000.00 | 70.06 | 400,000,000.00 | 100.00 | 500,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.08.101.01 | Unit Usaha | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 1. Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | | | 210.00 | 347,503,000.00 | 175.00 | 318,000,000.00 | 200.00 | 400,000,000.00 | 250.00 | 500,000,000.00 |
| | | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas | | 2.17.01 | Persen | Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di OPD | 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Terpenuhiannya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD | | | 90.00 | 13,986,685,000.00 | 90.00 | 12,423,957,000.00 | 90.00 | 12,846,204,464.00 | 90.00 | 13,339,581,169.00 |
| | | | | | 2.17.01.101 | Persen | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 90.00 | 225,760,800.00 | 90.00 | 160,000,000.00 | 90.00 | 200,000,000.00 | 90.00 | 225,000,000.00 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020 | KODE | SAT | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------|---|--|--|--|------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | 2.17.01.101.01 | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 12.00 | 185,060,000.00 | 12.00 | 110,000,000.00 | 12.00 | 150,000,000.00 | 12.00 | 175,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.101.07 | Laporan | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 11.00 | 40,700,800.00 | 11.00 | 50,000,000.00 | 11.00 | 50,000,000.00 | 11.00 | 50,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.102 | Persen | Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 90.00 | 11,025,690,000.00 | 90.00 | 10,585,488,908.38 | 90.00 | 10,624,857,464.00 | 90.00 | 10,804,581,169.00 |
| | | | | | 2.17.01.102.01 | Orang/Bulan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 75.00 | 10,995,690,000.00 | 75.00 | 10,535,488,908.38 | 75.00 | 10,544,857,464.00 | 75.00 | 10,724,581,169.00 |
| | | | | | 2.17.01.102.03 | Dokumen | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 36.00 | 10,000,000.00 | 36.00 | 15,000,000.00 | 36.00 | 15,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.102.05 | Dokumen | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | 1.00 | 10,000,000.00 | 1.00 | 15,000,000.00 | 1.00 | 15,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.102.07 | Laporan | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | 17.00 | 30,000,000.00 | 17.00 | 30,000,000.00 | 17.00 | 50,000,000.00 | 17.00 | 50,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.103 | Persen | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 90.00 | 20,000,000.00 | 90.00 | 20,000,000.00 | 90.00 | 20,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.103.05 | Laporan | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 2.00 | 10,000,000.00 | 2.00 | 10,000,000.00 | 2.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.103.06 | Laporan | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 2.00 | 10,000,000.00 | 2.00 | 10,000,000.00 | 2.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.105 | Persen | Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 90.00 | 137,457,000.00 | | | 90.00 | 70,000,000.00 | 90.00 | 70,000,000.00 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020 | KODE | SAT | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|-------------------|------------------------------|----------------|---------|--|---|--|--|------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | 2.17.01.105.09 | Orang | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | 6.00 | 107,457,000.00 | | | 3.00 | 50,000,000.00 | 3.00 | 50,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.105.10 | Orang | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 60.00 | 15,000,000.00 | | | 50.00 | 10,000,000.00 | 50.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.105.11 | Orang | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 60.00 | 15,000,000.00 | | | 50.00 | 10,000,000.00 | 50.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.106 | Persen | Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 90.00 | 935,229,500.00 | 90.00 | 418,121,091.62 | 90.00 | 460,000,000.00 | 90.00 | 460,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.106.01 | Paket | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 1.00 | 20,000,000.00 | 1.00 | 10,000,000.00 | 1.00 | 10,000,000.00 | 1.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.106.03 | Paket | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | 2.00 | 20,000,000.00 | 2.00 | 25,000,000.00 | 1.00 | 10,000,000.00 | 1.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.106.05 | Paket | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 1.00 | 17,296,800.00 | 1.00 | 13,121,091.62 | 1.00 | 15,000,000.00 | 1.00 | 15,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.106.06 | Dokumen | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 1.00 | 5,200,000.00 | | | 1.00 | 10,000,000.00 | 1.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.106.07 | Paket | Tersedianya Bahan/Material | 5. Penyediaan Bahan Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | 2.00 | 73,444,700.00 | 1.00 | 30,000,000.00 | 2.00 | 75,000,000.00 | 2.00 | 75,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.106.08 | Laporan | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu | 6. Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | 12.00 | 35,800,000.00 | 12.00 | 40,000,000.00 | 12.00 | 40,000,000.00 | 12.00 | 40,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.106.09 | Laporan | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 12.00 | 763,488,000.00 | 12.00 | 300,000,000.00 | 12.00 | 300,000,000.00 | 12.00 | 300,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.107 | Persen | Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 90.00 | 502,625,500.00 | | | 90.00 | 250,000,000.00 | 90.00 | 500,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.107.06 | unit | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | 100.00 | 502,625,500.00 | | | 50.00 | 250,000,000.00 | 50.00 | 500,000,000.00 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020 | KODE | SAT | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|-------------------|------------------------------|----------------|---------|---|---|--|--|------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | 2.17.01.108 | Persen | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 90.00 | 789,953,400.00 | 90.00 | 816,347,000.00 | 90.00 | 786,347,000.00 | 90.00 | 825,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.108.02 | Laporan | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 12.00 | 325,947,000.00 | 12.00 | 361,347,000.00 | 12.00 | 331,347,000.00 | 12.00 | 370,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.108.04 | Laporan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 12.00 | 464,006,400.00 | 12.00 | 455,000,000.00 | 12.00 | 455,000,000.00 | 12.00 | 455,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.109 | Persen | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 90.00 | 369,968,800.00 | 90.00 | 424,000,000.00 | 90.00 | 435,000,000.00 | 90.00 | 435,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.109.01 | Unit | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | 1.00 | 54,390,000.00 | 1.00 | 75,000,000.00 | 1.00 | 75,000,000.00 | 1.00 | 75,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.109.02 | Unit | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 9.00 | 288,078,800.00 | 9.00 | 289,000,000.00 | 9.00 | 300,000,000.00 | 9.00 | 300,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.109.06 | Unit | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | 26.00 | 27,500,000.00 | 20.00 | 10,000,000.00 | 20.00 | 10,000,000.00 | 20.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | 2.17.01.109.09 | Unit | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | 1.00 | 50,000,000.00 | 1.00 | 50,000,000.00 | 1.00 | 50,000,000.00 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | 19,793,037,000.00 | | 17,793,037,000.00 | | 18,071,204,464.00 | | 19,639,581,169.00 |